



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN AKAN  
NASIONALISASI**

**Presiden Republik Indonesia,**

- Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1958 Nomor 162).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 5)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 6).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Dagang yang besar milik Belanda beserta Cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi.
- Mendengar :  
Dewan Pimpinan Banas dalam sidangnya pada tanggal 23 Agustus 1960.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN  
DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.**

**Pasal 1.**

1. Perusahaan Dagang milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam daftar terlampir dikenakan nasionalisasi.
2. Jika perusahaan-perusahaan termaksud ayat (1) merupakan Badan Hukum, nasionalisasi dikenakan terhadap Badan Hukum tersebut, jika bukan, maka \*14232 nasionalisasi dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan-perusahaan tersebut.

**Pasal 2.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SUKARNO.

Diundangkan pada tanggal 5 Januari 1961.  
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,  
SANTOSO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 1 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN  
NASIONALISASI.**

UMUM.

Peraturan Pemerintah yang rancangannya disajikan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 62), dan merupakan pelengkap dari pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 53, Tambahan Lembaran-Negara 1798/1959) dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 90 dan Tambahan (Lembaran-Negara 2027/1960).

Sekedar mengenai hal-hal yang di atas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

Dengan penjelasan umum ini kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Diketahui :  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO